



PUTUSAN

Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : MARTEN WATOA Alias ATEN;
Tempat Lahir : Fritu;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 17 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Kristen Prostetan;
Tempat Tinggal : Desa Fritu Kec. Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
Pekerjaan : Petani;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik tanggal 04 September 2013 No: SP.Han/18/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 di Rumah Tahanan Polres Halmahera Tengah;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2013, Nomor : B-355/S.2.14.6/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 02 November 2013 di Rumah Tahanan Polres Halmahera Tengah;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2013, Nomor: PRINT-24/S.2.14.6/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 08 November 2013, Nomor: 102/ Pen.Pid/2013/PN.SS, sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 29 November 2013 No. 102/Pen.Pid/2013/PN.SS, sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 05 Februari 2014;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut,

Hal. 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marten Alias Aten terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Marten alias Aten dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah drum plastic berwarna biru berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar;
 - 36 (tiga puluh enam) buah jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisikan BBm jenis solar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Zhong Hai;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truk berwarna merah type DYNA 130 HT WU342R-TKMT dengan nomor polisi DG 8426 N ;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 0001413/MU/2011 dengan nomor polisi DG 8426 N An. Riani Suhami;

Dikembalikan kepada saksi Riani Suhami;

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan dan pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MARTEN WATOA alias ATEN bersama-sama dengan saksi, Ronal Hardi Lisa alias Ronal (Anggota TNI AL), saksi SLAMET RIYADI, saksi TALABUDIN MUHAMMAD dan saksi VIKTOR HANGEWA (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di areal camp PT. ZHONG HAI Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi RONAL HARDI LISA saksi SLAMET RIYADI dan saksi TALABUDIN MUHAMMAD datang kerumah terdakwa didesa Kec. Fritu Weda Utara dan saat itu juga saksi SLAMET RIYADI dan saksi RONAL HARDI LISA langsung menyampaikan niat mereka kepada terdakwa untuk menjual minyak solar yang mana saksi RONAL HARDI LISA mengatakan kepada terdakwa "bagaimana kalau saya dan SLAMET menawarkan solar kepada kamu dan minyak tersebut nantinya kita ambil di perusahaan ZHONGHAI", kemudian terdakwa menjawab "iya saya mau", setelah itu Saksi RONAL HARDI LISA mengatakan kepada terdakwa, "nanti kamu siapkan jerigen saja dan jerigen-jerigen tersebut nanti diambil oleh TALABU dengan perahu" kemudian setelah bersepakat saksi RONAL HARDI LISA, saksi SLAMET RIYADI dan saksi TALABUDIN MUHAMMAD pulang kerumah mereka masing-masing.
- Kemudian sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa ditelepon saksi RONAL HARDI LISA dan mengatakan bahwa saksi TALABUDIN MUHAMMAD untuk mengambil jerigen dan tak lama kemudian saksi TALABUDIN MUHAMMAD datang ke warung terdakwa mengambil jerigen yang sudah disiapkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi RONAL HARDI LISA menuju rumah saksi VIKTOR HANGEWA dan sampai disana terdakwa berkata

Hal. 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi VIKTOR HANGEWA, "torang pake ngana p oto ambe minya dulu" (kami pakai mobil kamu dulu untuk mengambil minyak), dan saksi VIKTOR HANGEWA dmengambil kunci dump truck miliknya jenis TOYOTA DYNA 130 NOPOL DG 8426 N warna merah, lalu terdakwa meminjamkan kepada saksi VIKTOR HANGEWA 1 (satu) buah drum dan 4 (empat) buah jerigen ukuran 25 liter tersebut dan meletakkannya di bak dump truck, kemudian saksi VIKTOR HANGEWA dan terdakwa mengambil jerigen yang sudah diletakkan di depan rumah AMES dan juga mengambil 3 (tiga) buah drum, setelah itu saksi VIKTOR HANGEWA dan terdakwa berangkat menuju PT.ZHONGHAI saksi VIKTOR HANGEWA menurunkan jerigen-jerigen tersebut ke arah PT.ZHONGHAI, sekitar 30 menit kemudian saksi TALABUDIN MUHAMMAD datang dari arah PT ZHONGHAI dengan perahu ketinting membawa jerigen jerigen isi solar yang kemudian menurunkan jerigen tersebut dri perahu ketinting, lalu kemudian kearah PT ZHONGHAI, kemudian saksi VIKTOR HANGEWA menyalin jerigen isi solar tersebut kedalam truck, ekmudian setelah 4 (empat buah drum plastik warna biru dan 36 () tiga puluh enam) jerigen terisi penuh dengan solar lalu terdakwa dan saksi VIKTOR HANGEWA membawanya ke desa fritu.

- Bahwa saksi SLAMET RIYADI, saksi TALABUN MUHAMMAD, saksi RONAL HARDI LISA , saksi VIKTOR HANGEWA dan terdakwa MARTEN WATOA tanpa hak telah mengambil solar dari tangki minyak milik PT ZHONGHAI atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain milik terdakwa, dimana solar tersebut diambil di areal PT ZHONGHAI yang pagar depan pintu masuknya dipasang portal dan pos jaga sedangkan bagian kanan,kiri dan belakang terdapat tanggul dari tumpukan tanah sebagai pembatas areal camp yang dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT.ZHONGHAI. Dan keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2013 Saksi MARTEN WATOA membayar kepada terdakwa I uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai upah mengambil minyak solar tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, PT ZHONGHAI mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Marten Watoa Alias Aten pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Areal Camp PT. Zhong Hai Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah membeli, menyewa, menukar, menerma gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi RONAL HARDI LISA saksi SLAMET RIYADI dan saksi TALABUDIN MUHAMMAD datang kerumah terdakwa didesa kec Fritu Weda Utara dan saat itu juga saksi SLAMET RIYADI dan saksi RONAL HARDI LISA langsung menyampaikan niat mereka kepada terdakwa untuk menjual minyak solar yang mana saksi RONAL HARDI LISA mengatakan kepada terdakwa “bagaimana kalau saya dan SLAMET menawarkan solar kepada kamu dan minyak tersebut nantinya kita ambil di perusahaan ZHONGHAI”, kemudian terdakwa menjawab “iya saya mau”, setelah itu Saksi RONAL HARDI LISA mengatakan kepada terdakwa, “nanti kamu siapkan jerigen saja dan jerigen-jerigen tersebut nanti diambil oleh TALABU dengan perahu” kemudian setelah bersepakat saksi RONAL HARDI LISA, saksi SLAMET RIYADI dan saksi TALABUDIN MUHAMMAD pulang kerumah mereka masing-masing.
- Kemudian sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa ditelepon saksi RONAL HARDI LISA dan mengatakan bahwa saksi TALABUDIN MUHAMMAD untuk mengambil jerigen dan tak lama kemudian saksi TALABUDIN MUHAMMAD datang ke warung terdakwa mengambil jerigen yang sudah disiapkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi RONAL HARDI LISA menuju rumah saksi VIKTOR HANGEWA dan sampai disana terdakwa berkata kepada saksi VIKTOR HANGEWA, “torang pake ngana p oto ambe minya dulu” (kami pakai mobil kamu dulu untuk mengambil minyak), dan saksi VIKTOR

Hal. 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANGEWA dmengambil kunci dump truck miliknya jenis TOYOTA DYNA 130 NOPOL DG 8426 N warna merah, lalu terdakwa meminjamkan kepada saksi VIKTOR HANGEWA 1 (satu) buah drum dan 4 (empat) buah jerigen ukuran 25 liter tersebut dan meletakkannya di bak dump truck, kemudian saksi VIKTOR HANGEWA dan terdakwa mengambil jerigen yang sudah diletakkan di depan rumah AMES dan juga mengambil 3 (tiga) buah drum, setelah itu saksi VIKTOR HANGEWA dan terdakwa berangkat menuju PT.ZHONGHAI saksi VIKTOR HANGEWA menurunkan jerigen-jerigen tersebut ke arah PT.ZHONGHAI, sekitar 30 menit kemudian saksi TALABUDIN MUHAMMAD datang dari arah PT ZHONGHAI dengan perahu ketinting membawa jerigen jerigen isi solar yang kemudian menurunkan jerigen tersebut dri perahu ketinting, lalu kemudian kearah PT ZHONGHAI, kemudian saksi VIKTOR HANGEWA menyalin jerigen isi solar tersebut kedalam truck, ekmdian setelah 4 (empat buah drum plastik warna biru dan 36 () tiga puluh enam) jerigen terisi penuh dengan solar lalu terdakwa dan saksi VIKTOR HANGEWA membawanya ke desa fritu.

- Keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa datang bersama dengan saudara Ronal Hardi Lisa menemui saksi Slamet Riyadi dan saksi Talabudin Muhammad dan kemudian saksi Slamet Riyadi bertanya kepada terdakwa “so kase talabu punya” (sudah kasih punya Talabu?”. Lalu terdakwa jawab “saya sudah kasih satu juta”, setelah itu terdakwa, saksi Slamet Riyadi dan Saudara Ronal Hardi Lisa menuju salah satu kamar areal camp PT. Zhong Hai lalu terdakwa membayar untuk pembelian solar tersebut sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dijual ke masyarakat Desa setempat sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang nantinya terdakwa dapat adalah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter x 1.700 liter (harga total solar yang dibeli 4 drum 36 jerigen) = Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pembelian solar tersebut dilakukan terdakwa tanp dokumen pembelian dan dibeli dibawah harga standar BBM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (HET);
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 4 (empat) buah drum plastic berwarna biru berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar, 36 (tiga puluh enam) buah jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisikan BBM jenis solar, 1 (satu) unit mobil Dump Truk berwarna merah type DYNA 130 HT WU342R-TKMT dengan nomor polisi DG 8426 N, dan 1 (satu) lembar STNK nomor 0001413/MU/2011 dengan nomor polisi DG 8426 N An. Riani Suhami yang telah disita oleh penyidik Polres Halmahera Tengah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor SP.Sita/17/VIII/2013/Reskrim tertanggal 28 Agustus 2013 dan SP.Sita/18/VIII/2013/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2013, penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pen.Pid/PP/2013/PN.SS dan Penetapan Nomor 88/Pen.Pid/PP/2013/PN.SS, masing-masing tertanggal 20 September 2013 dan barang bukti-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Chong Li Yang alias Acong

Telah memberikan keterangan *di bawah disumpah dengan didampingi oleh juru bahasa*, pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian BBM (Solar) yang dilakukan oleh para terdakwa;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIT, saksi saat itu mendapat laporan dari seorang polisi yang sedang melakukan pengamanan pada Camp PT. Zhong Hai, informasinya yaitu ada masyarat di Desa Fritu yang menjual BBM Jenis solar yang mencurigakan, kemudian polisi tersebut menanyakan kepada saksi coba cek tangki minyak perusahaan apakah ada yang berkurang atau tidak;
- bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama Lie Tjong Soe dan Polisi mengecek ke tangki minyak perusahaan dan didapat slh satu tangki perusahaan yang berisi solar isinya berkurang;
- bahwa ada 5 (lima) tangki yang berisi BBM jenis solar di PT. Zhong Hai;

Hal. 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari 5 (lima) tangki berisi solar tersebut tidak semua terisi penuh, tangki nomor 1 isinya 1 (satu) ton, tangki nomor 2 tidak dipakai, tangki nomor 3 berisi 500 (lima ratus) liter, tangki nomor 4 tidak terisi (kosong), dan tangki nomor 5 terisi penuh;
- bahwa saksi tahu tangki nomor 5 terisi penuh karena sesuai laporan penyerahan minyak BBM oleh Rusman Saleh kepada saksi pada tanggal 31 Mei 2013 dan pada akhir bulan Juni juga terisi penuh, namun setelah adanya kejadian ini tangki nomor 5 isinya berkurang (tidak penuh lagi);
- bahwa didalam 1 tangki terisi 12,58 Ton Solar;
- bahwa saat itu sekitar 11 (sebelas) ton BBM jenis solar yang diambil dari tangki nomor 5 sehingga tersisa 1,5 Ton;
- bahwa BBM jenis solar tersebut dipakai perusahaan untuk kegiatan pertambangan yang digunakan untuk mobil dan genset, Solar tersebut dibeli dipertamina dan tidak diperjual belikan kepada masyarakat;
- bahwa PT. Zhong Hai adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel;
- bahwa cara mengambil atau mengeluarkan BBM jenis solar dari tangki yaitu kran tangki dibuka kemudian disalin ke jerigen, setelah solar diambil diisi ke mobil atau genset perusahaan dan tiap pengambilan solar dari tangki biasanya saksi yang mencatatnya;
- bahwa pada hari minggu Polisi yang ada di Desa membawa hasil temuan pengambilan minyak solar tersebut ke Camp sebanyak 2 drum yang berisi 200 (dua ratus) liter dan juga ada 5 derigen yang kosong dan 5 jerigen yang kosong tersebut sudah dipakai dimobil, kemudan hasil temuan tersebut dilaporkan ke Kantor Pusat di Jakarta sebagai laporan;
- bahwa saat itu kami diperusahaan belum tahu siapa yang mengambil solar tersebut kami baru diberitahukan polisi ketika sudah tertangkap 5 orang, setelah beberapa hari mereka di Kantor polisi, kemudian kami dari perusahaan melaporkan kepada pimpinan perusahaan di Jakarta, yang oleh pimpinan kami memberikan petunjuk bahwa dari perusahaan tidak lagi memperpanjang masalah ini, perkara ini dicabut saja yang penting dibuat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, lalu dibuatlah pernyataan di Kantor polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh kami dari perusahaan dan terdakwa dengan disaksikan oleh bapak camat Weda Utara dan Kepla Desa Fritu;

- bahwa yang menjaga camp di Perusahaan ada 2 (dua) Polisi dan 2 (dua) tentara (TNI AL);
- bahwa tangki tersebut diletakkan di Pantai dan masih dalam areal camp PT. Zhong Hai;
- bahwa kejadian kehilangan BBM jenis solar ini untuk kedua kalinya karena perusahaan pernah juga mengalami kehilangan yaitu sekitar akhir tahun 2011 sebanyak 1 (satu) ton;
- bahwa pimpinan perusahaan bernama Wang Hong yang berada di Jakarta;
- bahwa jarak antara areal perusahaan dengan lingkungan masyarakat yaitu \pm 3 (tiga) KM;
- bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali dilakukan pergantian personil untuk menjaga camp PT. Zhong Hai yaitu dari pihak kepolisian dan TNI AL;
- bahwa akibat peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibacakan yakni keterangan saksi Ferdinan Christian Lahade Alias Chris dan saksi Kusumadeni Alias Deni, keterangan tersebut diberikan dihadapan Penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHP);

2. Slamet Riyadi alias Slamet;

Telah memberikan keterangan *di bawah disumpah*, pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian BBM (Solar) yang dilakukan oleh saksi, terdakwa Marten Watoa, saksi Viktor Hangewa, saksi Yohan Watoa, dan saksi Talabudin Muhammad (berkas perkara terpisah);
- bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT Zhong Hai sebagai Tekhnisi;

Hal. 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar Pukul 13.00 WIT terdakwa Marten Watoa sedang duduk menjaga warung terdakwa Marten Watoa yang terletak di Desa Fritu Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah tiba-tiba saksi Slamet Riyadi datang menawarkan untuk membeli BBM jenis solar dan terdakwa bertanya solar tersebut darimana? lalu saksi Slamet Riyadi menjawab solar tersebut dari perusahaan PT. Zhong Hai dan menurut saksi Slamet Riyadi, saksi Slamet Riyadi sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan disana yaitu saudara Ronal Hardi Lisa, kemudian terdakwa menyetujuinya, kemudian pukul 20.00 WIT saksi Talabudin Muhammad datang dengan perahu katinting dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dia disuruh saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal untuk mengambil jerigen diwarung terdakwa;
- bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di PT. Zhong Hai Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa awalnya saksi melihat saksi Talabudin Muhammad membawa jerigen kosong sebanyak 23 (dua puluh tiga), lalu saksi menyuruh saksi Talabudin Muhammad untuk menaruh jerigen kosong tersebut di pantai, saksi pun menunggu Saudara Ronal hardi Lisa membawa selang, setelah saudara Ronal Hardi Lisa datang, saudara Ronal Hardi Lisa memerintahkan untuk menarik dan memasang selang, akan tetapi saksi kebingungan karena klem kran tersebut terkunci, lalu saksi bertanya kepada saudara Ronal “bagaimana caranya untuk membuka klem kran?” lalu saudara Ronal menjawab “nanti dicungkil saja”, lalu saksi pergi mencari kayu dan saksi menemukan balok berukuran 5x5 cm dan panjangnya 30 cm, lalu saksi mencungkil klem kran solar setelah itu saksi memasukkan tangan kanan saksi dan membuka kran solar tersebut, kemudian saksi menyambungkan selang dengan kran solar tersebut sehingga solar mengalir melalui selang ke jerigen;
- bahwa pada saat jerigen di turunkan dari atas perahu, yang diisi hanya sekitar 20 (dua puluh) jerigen, sedangkan saudara Ronal mengisi sebanyak 3 (tiga) jerigen, pada saat itu terdakwa Marten dan saksi Talabudin juga berada disitu, setelah jerigen kosong tersebut telah terisi semua, lalu saksi memberitahukan kepada saudara Ronal bahwa “ini sudah cukup”, kemudian saudara Ronal mengatakan “disana itu ada tong”, lalu saksi bertanya “tong itu apa?”, terdakwa Marten dan saudara Ronal mengatakan “tong itu adalah drum”, saksi kembali bertanya “drum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada dimana?" katanya "ada di mobil", setelah semua jerigen dan drum tersebut telah terisi, lalu saksi bersama dengan saksi Talabudin dan terdakwa Marten memuat drum-drum dan jerigen tersebut keatas perahu, sebelum selesai memuat, terdakwa Marten sudah pergi mendahului dengan mobil, setelah semuanya selesai, lalu saksi bertanya kepada Ronal untuk meyakinkan diri saksi apakah disana telah disiapkan mobil atau tidak, dan saksi pun berjalan menyusuri pantai kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tangki penampungan solar, dan memang benar disana telah ada mobil, karena saksi Talabudin telah mengangkut sekitar 20 (dua puluh) buah jerigen, saksi pun membantu menurunkan yang saksi sudah lupa ada berapa banyak yang diturunkan, setelah menurunkan dari atas perahu ke pantai dan kemudian menaikkan lagi muatan tersebut keatas mobil, lalu saksi mendekati mobil dan saksi melihat ada 2 (dua) orang turun dari atas mobil yaitu terdakwa Marten dan yang satu orang lagi saksi tidak kenal;

- bahwa tugas saksi pada saat itu adalah membuka kran tangki;
- bahwa saksi mengambil BBM jenis solar tersebut atas perintah saudara Ronal dan apapun perintahnya akan saksi turuti karena saksi juga menjaga jangan sampai ada paksaan atau ancaman terhadap diri saksi;
- bahwa sebelumnya saksi juga pernah menyampaikan kepada saksi Ronal mengenai rasa takut saksi, akan tetapi saksi Ronal mengatakan "tidak usah takut, nanti saksi yang bertanggungjawab";
- bahwa saksi pernah mendengar saudara Ronal pernah menjual solar kepada terdakwa Marten;
- bahwa saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan solar;
- bahwa didalam perusahaan PT Zhong Hai terdapat 5 (lima) tangki penampungan minyak solar;
- bahwa kami mengambil BBM jenis Solar di tangki nomor 5 (lima) yang terletak paling ujung;
- bahwa saksi tidak tahu ke 5 (lima) tangki tersebut teris penuh atau tidak;
- bahwa kami memutuskan untuk mengambil BBM jenis Solar dari tangki yang paling ujung karena pada pagi hari sebelum malam kejadian tersebut, saudara

Hal. 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronal mengatakan kepada saksi bahwa dia akan mengambil minyak dan langsung menunjuk tangki paling ujung;

- bahwa tidak ada lagi alat yang dipakai untuk membuka kran tersebut selain kayu;
- bahwa ada penerangan disekitar tangki solar tersebut;
- bahwa ada pos penjagaan di Perusahaan tersebut, akan tetapi pada malam itu polisi dan Anggota Angkatan Laut ada di Mess;
- bahwa saudara Ronal yang menitip pesan kepada saksi untuk mengambil selang, lalu saksi ke perusahaan dengan menggunakan motor, lalu saksi menemukan selang yang biasanya digunakan untuk mencuci mobil lalu saksi mengambil selang tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Marten menjual minyak yang diangkut tersebut;
- bahwa tangki tersebut di dalamnya ada plat dan biasanya kalau kran dibuka, plat tersebut terlipat dan kebetulan plat dibagian bawah agak sedikit tipis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Viktor Hangewa alias Viki;

Telah memberikan keterangan *di bawah disumpah*, pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian BBM (Solar) yang dilakukan oleh terdakwa Marten, saksi Viktor Hangewa, saksi Yohan Watoa, Saudara Ronal Hardi Lisa (Anggota TNI AL), saksi Talabudin Muhammad, dan saksi Slamet Riyadi (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa awalnya terdakwa Marten dan Ronal datang di rumah saksi, terdakwa Marten yang memberikan penjelasan sambil memperkenalkan Ronal kepada saksi bahwa Ronal ini adalah Anggota Angkatan Laut, kemudian Ronal mengatakan kepada saksi "saya akan meminjam mobil kamu untuk mengangkut solar dari Angkatan laut", kemudian terdakwa Marten meminjam 1 (satu) buah drum dan 4 (empat) buah jerigen dari saksi, kemudian kami berangkat ke lokasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Marten ikut bersama saksi diatas mobil, sedangkan Ronal menggunakan motor, setibanya kami di suatu tempat ada sekitar 3 (tiga) drum dan jerigen yang jumlahnya saksi tidak tahu sebagai tambahan, kemudian kami lanjut ke daerah Sagea, setibanya kami di tempat pariwisata, Ronal sudah menunggu lebih dulu di tempat tersebut, kemudian Ronal mengarahkan saksi untuk memarkir mobil dekat pantai, setelah memarkir mobil, saksi lalu menurunkan jerigen, setelah itu, Ronal menyuruh saksi untuk menunggu di mobil saja, lalu saksi tidur di mobil, tidak lama kemudian terdakwa Marten memanggil saksi, dan saksi Talabudin sudah ada dilokasi dengan menggunakan perahu katinting dengan mengangkut solar, kemudian saksi Talabudin membongkar muatan solar tersebut dibantu oleh terdakwa Marten, kemudian saksi menyalin solar tersebut ke dalam drum;

- bahwa saksi tidak tahu jarak antara tempat pariwisata dengan tangki penampungan solar;
- bahwa saksi melihat ada orang yang bersama dengan saksi Talabudin diatas perahu katinting, akan tetapi saksi tidak mengenali siapa orang tersebut, namun terdakwa Marten yang mengatakan saksi Slamet Riyadi karena saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi Slamet Riyadi;
- bahwa saksi melihat saksi Talabudin membantu membongkar muatan perahu katinting tersebut;
- bahwa saksi dibayar oleh terdakwa Marten sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil saksi;
- bahwa mobil yang kami pakai yaitu mobil milik orang namun saksi yang disuruh mengemudi dan sekarang mobil tersebut ditahan di Polres Weda;
- bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Marten menjual minyak yang diangkut tersebut;
- bahwa malam itu yang diangkut sekitar 36 (tiga puluh enam) jerigen dan 4 (empat) drum dan ditampung dirumah terdakwa Marten kemudian besoknya baru dipindahkan ke kios saksi Marten;
- bahwa saksi tidak tahu sekarang saudara Ronal ada dimana;
- bahwa setahu saksi perahu katinting tersebut milik saksi Talabudin Muhammad;

Hal. 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di areal camp PT Zhong Hai ada Mess dan areal camp tidak ada pagar, yang diberi pagar di areal tangki berupa pagar kayu dan di areal camp terdapat pos jaga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Talabudin Muhammad alias Talabu;

Telah memberikan keterangan *di bawah disumpah*, pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di PT. Zhong Hai Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa awalnya saksi Slamet Riyadi menyuruh saksi untuk mengambil jerigen, lalu saksi pulang dan mengambil jerigen, setelah itu saksi kembali lagi ke lokasi perusahaan PT. ZHONG HAI dengan membawa jerigen sebanyak 20 (dua puluh) Jerigen, setelah menyalin solar, saksi menyuruh saksi Viktor Hangewa Alias Viki dan terdakwa Marten untuk menurunkan drum;
- bahwa saksi tidak tahu apa tugas saksi Yohan;
- bahwa sekitar 20 (dua puluh) jerigen yang ada diatas perahu ketinting dan perahu ketinting tersebut bolak balik sebanyak 4 (empat) kali;
- bahwa saat itu ada 4 (empat) drum untuk menampung BBM jenis solar tersebut;
- bahwa sebelumnya sudah ada rencana untuk mengambil BBM jenis Solar di PT Zhong Hai;
- bahwa saudara Ronal yang meminjam perahu katinting saksi untuk menampung BBM jenis solar tersebut;
- bahwa tugas saksi yaitu hanya mengangkat drum dan jerigen dari lokasi tangki penampungan solar ke atas perahu ketinting;
- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal saudara Ronal, saksi slamet yang mengenalkan saksi dengan saudara Ronal;
- bahwa saksi Slamet Riyadi sebelumnya bekerja di perusahaan, kemudian saudara Ronal meminta kepada saksi Slamet untuk mencari perahu katinting untuk mengangkut minyak, kemudian saksi Slamet bertemu dengan saksi dan mengatakan kalau saudara Ronal ingin meminjam perahu katinting;
- bahwa saksi tidak pernah menanyakan solar tersebut milik siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu BBM jenis solar tersebut adalah barang curian pada saat pengambilan dan pengangkutan;
- bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut adalah saudara Ronal, Slamet Riyadi, saksi Viktor Hangewa, terdakwa Marten Watoa dan saksi sendiri dan tugas sudah dibagi-bagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Marten menjual minyak yang telah diangkut tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Yohan Watoa alias Yohan;

Telah memberikan keterangan *di bawah disumpah*, pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian BBM (Solar) yang dilakukan oleh saksi Yohan Matoa, saksi Viktor Hangewa, Saudara Ronal Hardi Lisa (Anggota TNI AL), saksi Talabudin Muhammad, Slamet Riyadi (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan terdakwa Marten Watoa;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 21 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIT yang bertempat di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 sekitar jam 22.00 WIT saudara Ronal dan saksi bertemu di rumah terdakwa Marten, kemudian saudara Ronal mengatakan kepada saksi agar ikut mengambil minyak solar yang berada didalam perusahaan PT. Zhong Hai, kemudian saudara Ronal dan saksi berangkat ke rumah saksi Viktor untuk menggunakan mobil dump truk milik saksi Viktor kemudian saksi, saudara Ronal dan saksi Viktor menuju kelokasi perusahaan PT. Zhong Hai;
- bahwa pencurian dilakukan dengan cara memutar kran tangki minyak yang sudah disambungkan dengan selang untuk menyalin minyak solar yang ada ditangki minyak kedalam jerigen sampai penuh kemudian saksi berulang kali membawa jerigen-jerigen berisikan minyak solar kemobil yang saksi Viktor parkir diluar areal PT. Zhong Hai, kemudian saksi menyalin minyak solar dari jerigen kedalam drum hingga penuh dan saksi membantu saksi Viktor mengangkat

Hal. 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen-jerigen berisikan minyak solar kemobil dump truk sebanyak 3 (tiga) kali bolak balik setelah drum dan jerigen terisi penuh saksi, saudara Ronal dan saksi Viktor kembali ke Desa Fritu;

- bahwa saksi, saksi Viktor dan saudara Ronal mengambil minyak solar sebanyak 2 (dua) drum dan 10 (sepuluh) jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- bahwa pemilik BBM jenis solar tersebut adalah PT. Zhong Hai;
- bahwa saksi baru pertama kali ikut saudara Ronal untuk mengambil BBM jenis Solar yang berada ditangki minyak milik PT. Zhong Hai;
- bahwa saksi setelah membantu saudara Ronal untuk mengangkat dan mengambil minyak solar yang berada ditangki minyak milik PT. Zhong Hai belum mendapat bayaran apa-apa;
- bahwa maksud dan tujuan saksi untuk megambil BBM jenis Solar hanya untuk membantu saudara Ronal;
- bahwa areal camp PT. Zhong Hai ada pagar dan pos jaga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Marten Watoa Alias Aten yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian BBM (Solar) yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Viktor Hangewa, saksi Yohan Matoa, Talabudin Muhammad, dan Slamet Riyadi (berkas perkara terpisah) dan saudara Ronal Hardi Lisa (Anggota TNI AL di Lanal Ternate);
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Pukul 13.00 WIT terdakwa sedang duduk menjaga warung yang terletak di Desa Fritu Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah tiba-tiba datang saksi Slamet Riyadi menawarkan untuk membeli BBM jenis solar dan terdakwa bertanya solar tersebut darimana? lalu saksi Slamet Riyadi menjawab solar tersebut dari perusahaan PT. Zhong Hai dan menurut saksi Slamet Riyadi, saksi Slamet Riyadi sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan disana yaitu saudara Ronal Hardi Lisa, kemudian terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 20.00 WIT saksi Talabudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad datang dengan perahu katinting dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa dia disuruh saksi Slamet dan saudara Ronal untuk mengambil jerigen diwarung terdakwa dan waktu itu saksi Talabudin Muhammad memuat 30 (tiga puluh) jerigen dengan menggunakan perahu katinting yang dibawanya tadi menuju tempat saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal akan mengambil solar tersebut, setelah itu sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa ditelepon saksi Slamet Riyadi dan Saudara Ronal untuk memastikan kedatangan terdakwa untuk mengambil solar yang sudah dijanjikan tadi, setelah itu terdakwa pergi ketempat saksi Viktor Hangewa untuk meminjam dump truk milik saksi Viktor Hangewa dengan maksud untuk mengangkat minyak solar yang akan terdakwa beli, setelah itu terdakwa dan saksi Viktor Hangewa meluncur ke pantai yang tidak jauh dari perusahaan PT Zhong Hai, sesampainya disana terdakwa turun dari mobil dan saksi Viktor Hangewa menurunkan jerigen-jerigen yang berada diatas dump truk untuk dibawa oleh saksi Talabudin Muhammad yang sudah berada ditempat tersebut dengan menggunakan perahu katinting, saat itu juga terdakwa langsung pergi menuju ketempat dimana saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal berada yaitu didekat tangki perusahaan PT. Zhong Hai di Desa Sagea Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah, terdakwa melihat saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa bergantian menyalin minyak solar dengan menggunakan selang dari arah tangki tersebut kedalam jerigen-jerigen yang telah disiapkan dan setelah terisi penuh saksi Talabudin Muhammad yang mengangkat Jerigen-Jerigen tersebut dibantu oleh saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal untuk dinaikkan keatas perahu katinting, setelah dinaikkan keatas Perahu Katinting saksi Talabudin menuju ketempat parkir Dump Truk untuk mengantar jerigen-jerigen yang berisikan solar tersebut dan terdakwa juga ikut ketempat dump Truk berada, setelah itu saksi Talabudin Muhammad menaikkan jerigen-jerigen keatas Dump Truk dan saksi Viktor Hangewa yang menyalin solar yang diangkat oleh saksi Talabudin Muhammad tadi kedalam drum, kemudian saksi Talabudin Muhammad kembali lagi ke tempat tangki untuk mengisi solar dan kegiatan tersebut berlangsung sampai semua drum dan jerigen terisi penuh barulah terdakwa dan saksi Viktor Hangewa kembali ke Desa Fritu;

- bahwa terdakwa membawa minyak solar tersebut ke warung terdakwa di Desa Fritu;

Hal. 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa membayar uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Viktor Hangewa untuk sewa mobil saksi Viktor Hangewa yang dipakai untuk mengangkut Solar;
- bahwa terdakwa membeli minyak solar dari saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa sebanyak 4 (empat) drum dan 36 (tiga puluh enam) jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- bahwa terdakwa membayar uang hasil pembelian minyak solar kepada saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), namun saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa meminta kepada terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Talabudin Muhammad dan mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dibagi rata saksi Slamet Riyadi dan Saudara Ronal Hardi Lisa;
- bahwa terdakwa membayarkan uang hasil pembelian minyak solar kepada saksi Slamet Riyadi pada tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WIT didalam kamar yang berada didalam perusahaan PT. Zhong Hai;
- bahwa terdakwa tahu minyak yang dibeli dari saksi Slamet Riyadi dan Saudara Ronal Hardi Lisa adalah milik Perusahaan PT. Zhong Hai;
- bahwa terdakwa mau menjual kembali BBM jenis solar tersebut namun belum sempat terdakwa jual ke Masyarakat;
- bahwa areal camp PT Zhong Hai tidak tertutup pagar yang mengelilingi keseluruhan areal PT. Zhong Hai dan untuk tempat tangki dikelilingi pagar yang terbuat dari kayu;
- bahwa terdakwa, saksi Slamet Riyadi dan saksi Talabudin Muhammad masuk ke Areal PT. Zhong Hai tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya dan saat mengambil solar juga tanpa izin dari pihak perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa beserta barang bukti tersebut dihubungkan antara satu dan lainnya, Majelis Hakim menemukan persesuaian-persesuaian yang dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIT yang bertempat di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar Pukul 13.00 WIT terdakwa sedang duduk menjaga warung terdakwa yang terletak di Desa Fritu Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah tiba-tiba datang saksi Slamet Riyadi menawarkan untuk membeli BBM jenis solar dan terdakwa bertanya solar tersebut darimana? lalu saksi Slamet Riyadi menjawab solar tersebut dari perusahaan PT. Zhong Hai dan menurut saksi Slamet Riyadi, saksi Slamet Riyadi sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan disana yaitu saudara Ronal Hardi Lisa, kemudian terdakwa Marten Watoa menyetujuinya;
- bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 20.00 WIT saksi Talabudin Muhammad datang dengan perahu katinting dan mengatakan kepada terdakwa Marten Watoa bahwa saksi Talabudin Muhammad disuruh saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa untuk mengambil jerigen diwarung terdakwa Marten Watoa;
- bahwa benar saksi Talabudin Muhammad memuat 30 (tiga puluh) jerigen dengan menggunakan perahu katinting yang dibawanya tadi menuju tempat saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa akan mengambil solar tersebut;
- bahwa benar pada 13 Agustus 2013 pukul 21.00 WIT terdakwa Marten Watoa ditelepon saksi Slamet Riyadi dan Saudara Ronal untuk memastikan kedatangan terdakwa untuk mengambil solar yang sudah dijanjikan tadi;
- bahwa benar terdakwa Marten Watoa pergi ketempat saksi Viktor Hangewa untuk meminjam dump truk milik saksi saksi Viktor Hangewa dengan maksud untuk mengangkat minyak solar yang akan terdakwa beli, setelah itu terdakwa dan saksi Viktor meluncur ke pantai yang tidak jauh dari perusahaan PT Zhong Hai, sesampainya disana terdakwa turun dari mobil dan saksi Viktor menurunkan jerigen-jerigen yang berada diatas dump truk untuk dibawa oleh saksi Talabu yang sudah berada ditempat tersebut dengan menggunakan perahu katinting;
- bahwa benar terdakwa pergi ketempat saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa akan mengisi BBM jenis solar, disana terdakwa melihat saksi Slamet dan saudara Ronal bergantian menyalin minyak solar dengan menggunakan selang dari arah tangki tersebut kedalam jerigen-jerigen yang telah disiapkan;

Hal. 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Talabudin yang mengangkat Jerigen-Jerigen yang telah terisi penuh dan dibantu oleh saksi Slamet dan saudara Ronal untuk dinaikkan keatas perahu katinting, setelah dinaikkan keatas Perahu Katinting saksi Talabu menuju tempat parkir Dump Truk untuk mengantar jerigen-jerigen yang berisikan solar tersebut;
- bahwa benar saksi Talabudin Muhammad yang menaikkan jerigen-jerigen keatas Dump Truk dan saksi Viktor Hangewa yang menyalin solar yang diangkat oleh saksi Talabudin Muhammad tadi kedalam drum;
- bahwa benar saksi Talabudin Muhammad kembali lagi ke tempat tangki untuk mengisi solar dan kegiatan tersebut berlangsung sampai semua drum dan jerigen terisi penuh barulah terdakwa dan saksi Viktor Hangewa kembali ke Desa Fritu sekitar pukul 04.00 WIT;
- bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa Marten Watoa dan saksi Viktor Hangewa menurunkan drum yang berisikan solar tersebut diwarung terdakwa Marten Watoa, kemudian terdakwa Marten Watoa mengambil kembali jerigen yang terdakwa Marten Watoa turunkan didepan rumah mertua terdakwa Marten Watoa tadi untuk dibawa kewarung terdakwa Marten Watoa;
- bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 pukul 23.00 WIT, Saudara Ronal bersama dengan saksi Yohan Watoa bertemu dirumah terdakwa, saudara Ronal mengatakan kepada saksi Yohan Watoa agar ikut mengambil minyak solar yang berada didalam perusahaan PT. Zhong Hai, kemudian saksi Yohan Watoa dan saudara Ronal berangkat kerumah saksi Viktor Hangewa untuk meminjam mobil dump truk milik saksi Viktor Hangewa untuk mengangkut BBM jenis Solar di PT Zhong Hai. Kemudian terdakwa, saudara Ronal, saksi Yohan dan saksi Viktor Hangewa bersama-sama menuju PT. Zhong Hai untuk mengambil BBM jenis Solar tersebut;
- bahwa benar malam itu yang diangkut sekitar 36 (tiga puluh enam) jerigen dan 4 (empat) drum dan ditampung dirumah terdakwa Marten Watoa kemudian besoknya baru dipindahkan ke kios saksi Marten Watoa;
- bahwa benar terdakwa Marten Watoa membeli minyak solar dari saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa sebanyak 4 (empat) drum dan 36 (tiga puluh enam) jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa Marten Watoa membayar uang hasil pembelian minyak solar kepada saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa pada tanggal 14 Agustus 2013 sekitar Jam 17.00 WIT sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), namun saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa meminta kepada terdakwa Marten Watoa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Talabudin Muhammad dan mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dibagi rata saksi Slamet Riyadi dan Saudara Ronal Hardi Lisa;
- bahwa benar terdakwa Marten Watoa mau menjual kembali BBM jenis solar tersebut;
- bahwa benar saksi Slamet Riyadi Alias Slamet, saksi Viktor Hangewa Alias Viki, saksi Talabudin Muhammad Alias Talabu dan saksi Yohan Watoa Alias Yohan Alias Moi tidak pernah melihat terdakwa Marten Watoa Alias Aten menjual BBM jenis Solar yang telah diangkut tersebut;
- bahwa benar areal camp PT Zhong Hai tidak tertutup pagar yang mengelilingi keseluruhan areal PT. Zhong Hai dan untuk tempat tangki dikelilingi pagar yang terbuat dari kayu;
- bahwa benar terdakwa Marten Watoa, saksi Slamet Riyadi dan saksi Talabudin Muhammad masuk ke Areal PT. Zhong Hai tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya dan saat mengambil solar juga tanpa izin dari pihak perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian kejadian dan keadaan sebagaimana uraian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk *Alternatif* sebagai berikut:

- **Pertama** : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP; **Atau**
- **Kedua** : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP;

Hal. 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dapat dibuktikan berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu membuktikan pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

ad. 1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Marten Watoa Alias Aten sebagai terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara utuh dari delik yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang dalam pasal 480 ke-1 KUHP, maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan *sesuatu benda* adalah rumusan tentang cara (*how to*) delik ini dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* terdiri dari beberapa alternatif atau pilihan atau dapat disebut pula sub unsur maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur yang dapat dibuktikan atau yang mendekati perbuatan sesuai fakta hukum yang ditemukan dari hasil persidangan;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-4 menerangkan bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau pengorbanan (usaha berat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan atau menyembunyikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-4 adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur *a quo* dengan mempertimbangkan fakta-fakta berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagai berikut:

- bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di PT Zhong Hai yang terletak di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar Pukul 13.00 WIT terdakwa sedang duduk menjaga warung terdakwa yang terletak di Desa Fritu Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah tiba-tiba datang saksi Slamet Riyadi menawarkan untuk membeli BBM jenis solar dan terdakwa bertanya solar tersebut darimana? lalu saksi Slamet Riyadi menjawab solar tersebut dari perusahaan PT. Zhong Hai dan menurut saksi Slamet Riyadi, saksi Slamet Riyadi sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan disana yaitu saudara Ronal Hardi Lisa, kemudian terdakwa menyetujuinya, kemudian pukul 20.00 WIT saksi Talabudin Muhammad datang dengan perahu katinting dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dia disuruh saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal untuk mengambil jerigen diwarung terdakwa;
- bahwa benar setelah mengambil BBM jenis solar di PT Zhong Hai terdakwa dan saksi Viktor kembali ke Desa Fritu pukul 04.00 WIT, sesampainya di Desa Fritu saksi Viktor menurunkan jerigen-jerigen yang berisikan solar didepan rumah mertua terdakwa, setelah itu saksi Viktor kembali kerumahnya dengan dump truk bersama minyak solar yang berada didalam drum tersebut;

Hal. 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada kejadian yang pertama yang diangkut sekitar 36 (tiga puluh enam) jerigen dan 4 (empat) drum dan ditampung dirumah terdakwa Marten kemudian besoknya baru dipindahkan ke kios saksi Marten sedangkan kejadian yang kedua sekitar 11 (sebelas) jerigen dan 2 (dua) drum dan ditampung dirumah saksi Viktor Hangewa;
- bahwa benar terdakwa membeli minyak solar dari saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa sebanyak 4 (empat) drum dan 36 (tiga puluh enam) jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- bahwa benar terdakwa membayar uang hasil pembelian minyak solar kepada saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa pada tanggal 14 Agustus 2013 sekitar Jam 17.00 WIT sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), namun saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa meminta kepada terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Talabudin Muhammad dan mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dibagi rata saksi Slamet Riyadi dan Saudara Ronal Hardi Lisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa Marten Watoa Alias Aten membeli BBM jenis Solar dari saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal telah membuktikan unsur dimaksud dan menguatkan keyakinan Majelis Hakim sehingga unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad. 3. unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia membagi barang yang diperoleh dengan kejahatan menjadi 2 (dua) bagian atau 2 (dua) jenis, antara lain:

1. barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan dan penadahan; dan
2. barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, atau surat palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud sesuai dakwaan atas diri terdakwa adalah BBM jenis Solar, dan untuk membuktikan apakah barang-barang dimaksud diperoleh dari kejahatan ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar Pukul 13.00 WIT terdakwa sedang duduk menjaga warung terdakwa yang terletak di Desa Fritu Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah tiba-tiba datang saksi Slamet Riyadi menawarkan untuk membeli BBM jenis solar;
- bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 20.00 WIT saksi Talabudin Muhammad datang dengan perahu katinting dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dia disuruh saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal untuk mengambil jerigen diwarung terdakwa;
- bahwa benar pada waktu itu saksi Talabudin Muhammad memuat 30 (tiga puluh) jerigen dengan menggunakan perahu katinting yang dibawanya tadi menuju tempat saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal akan mengambil solar tersebut;
- bahwa benar pada 13 Agustus 2013 pukul 21.00 WIT terdakwa ditelepon saksi Slamet dan Saudara Ronal untuk memastikan kedatangan terdakwa untuk mengambil solar yang sudah dijanjikan tadi;
- bahwa benar terdakwa pergi ketempat saksi Viktor Hangewa untuk meminjam dump truk milik saksi saksi Viktor dengan maksud untuk mengangkat minyak solar yang akan terdakwa beli, setelah itu terdakwa dan saksi Viktor meluncur ke pantai yang tidak jauh dari perusahaan PT Zhong Hai, sesampainya disana terdakwa turun dari mobil dan saksi Viktor menurunkan jerigen-jerigen yang berada diatas dump truk untuk dibawa oleh saksi Talabu yang sudah berada ditempat tersebut dengan menggunakan perahu katinting;
- bahwa benar terdakwa Marten Watoa melihat saksi Slamet dan saudara Ronal bergantian menyalin minyak solar dengan menggunakan selang dari arah tangki tersebut kedalam jerigen-jerigen yang telah disiapkan;
- bahwa benar Talabudin yang mengangkat Jerigen-Jerigen yang telah terisi penuh dan dibantu oleh saksi Slamet dan saudara Ronal untuk dinaikkan keatas perahu katinting, setelah dinaikkan keatas Perahu Katinting saksi Talabu menuju ketempat parkir Dump Truk untuk mengantar jerigen-jerigen yang berisikan solar tersebut;

Hal. 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi Talabudin Muhammad yang menaikkan jerigen-jerigen keatas Dump Truk dan saksi Viktor Hangewa yang menyalin solar yang diangkat oleh saksi Talabudin Muhammad tadi kedalam drum;
- bahwa benar saksi Talabudin Muhammad kembali lagi ke tempat tangki untuk mengisi solar dan kegiatan tersebut berlangsung sampai semua drum dan jerigen terisi penuh;
- bahwa benar terdakwa dan saksi Viktor kembali ke Desa Fritu sekitar pukul 04.00 WIT, setelah tiba di Desa Fritu saksi Viktor menurunkan jerigen-jerigen yang berisikan solar didepan rumah mertua terdakwa, setelah itu saksi Viktor kembali kerumahnya dengan dump truk bersama minyak solar yang berada didalam drum tersebut;
- bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa dan saksi Viktor Hangewa menurunkan drum yang berisikan solar tersebut diwarung terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kembali jerigen yang terdakwa turunkan didepan rumah mertua terdakwa tadi untuk dibawa kewarung terdakwa;
- bahwa benar areal camp PT Zhong Hai tidak tertutup pagar yang mengelilingi keseluruhan areal PT. Zhong Hai dan untuk tempat tangki dikelilingi pagar yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta dimaksud Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Marten Watoa seharusnya mencurigai saksi Slamet Riyadi dan saudara Ronal Hardi Lisa yang tiba-tiba menjual BBM jenis Solar tanpa mencari tahu dahulu apakah saudara Ronal dan saksi Slamet Riyadi sudah mendapat izin dari pihak perusahaan PT Zhong Hai atau tidak untuk mengambil BBM jenis Solar tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Marten Watoa Alias Aten** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 4 (empat) buah drum plastic berwarna biru berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar 36 (tiga puluh enam) buah jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisikan BBm jenis solar dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Zhong Hai, 1 (satu) unit mobil Dump Truk berwarna merah type DYNA 130 HT WU342R-TKMT dengan nomor polisi DG 8426 N dan 1 (satu) lembar STNK nomor 0001413/MU/2011 dengan nomor polisi DG 8426 N An. Riani Suhami dikembalikan kepada saksi Riani Suhami;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Zhong Hai;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diantara para terdakwa dengan pihak perusahaan PT. Zhong Hai sudah membuat surat pernyataan yang isinya pihak perusahaan PT Zhong Hai telah memaafkan para terdakwa dan mencabut laporannya dan PT. Zhong Hai telah membuat dan mengirim permohonan pencabutan perkara kepada Kapolres Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan pasal 480 ke-1 KUH Pidana jo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Marten Watoa alias Aten** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah drum plastic berwarna biru berukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar;
 - 36 (tiga puluh enam) buah jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter berisikan BBm jenis solar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Zhong Hai;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truk berwarna merah type DYNA 130 HT WU342R-TKMT dengan nomor polisi DG 8426 N ;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 0001413/MU/2011 dengan nomor polisi DG 8426 N An. Riani Suhami;

Dikembalikan kepada saksi Riani Suhami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2014, oleh kami: DIAN MEGA AYU, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, ULFA RERY, SH. dan SHERLY RISANTY, SH.,MH Masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014 oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ASLAM, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ABEN BM SITUMORANG, SH dan YOSEP RUSDIAWAN, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Weda dan terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ULFA RERY, S.H.

Hakim Anggota II

SHERLY RISANTY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ASLAM, S.H

Hal. 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 70/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)